BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan makna *fadhl* yang telah ditulis oleh penulis dengan penafsiran dua mufassir yang berbeda, yaitu Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir yang memiliki penafsiran berbeda, namun juga memiliki kemiripan di dalam penafsirannya.

1. Sayyid Quthb menafsirkan makna *fadhl* dengan karunia Allah, yaitu karunia yang didapat setelah menunaikan shalat jum'at. Yakni sesuai izin Allah untuk bertebaran di muka Bumi mencari karunia Allah dengan cara yang halal setelah selesai menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya dengan berdzikir supaya beruntung. Sayyid Quthb menggunakan pendapat tabi'in dalam penafsiran makna *fadhl*. Dengan penafsiran yang dilengkapi dengan latar belakang pendidikannya, dan juga sering berbaur dengan pembahasan lainnya yang dipandang membantu untuk memahami nash al-Quran. Sebab ia berdiri di atas perhatiannya terhadap kitab-kitab tafsir untuk mengetahui asbabun nuzul, atau menjelaskan sesuatu masalah fikih atau mengambil bukti dengan hadis atau riwayat yang shahih tentang penafsiran ayat.
2. Ibnu Katsir menafsirkan makna *fadhl* dengan mencari rezeki Allah, yaitu nikmat dari Allah yang diperoleh dengan melakukan banyak aktivitas atau perdagangan, akan tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai Muslim untuk menunaikan shalat jum'at berjamaah di Masjid. Di dalam tafsirnya, Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katsir memberi ungkapan lembut yaitu Allah memerintahkan berupaya mencari rezeki namun tidak boleh lengah dalam urusan Dunia. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan rezeki Allah bisa juga termasuk ilmu pengetahuan dan pahala.

3. Persamaan dan perbedaan dari kedua mufassir menjadi tolak ukur adanya perbedaan antara keduanya. Keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama menyeru pada manusia untuk bekerja keras sebagai bekal kehidupan Dunia dengan mencari *fadhl* Allah, akan tetapi tidak meninggalkan kewajiban akhirat, yaitu sholat jum'at.

   Selain itu, perbedaannya terletak pada pemaknaan lafaz *fadhl*. Sayyid Quthb menafsirkan makna lafaz *fadhl* dengan karunia Allah, sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan dengan rezeki Allah.

B. Saran

Penelitian ini banyak terdapat kekurangan, maka sebagai saran dari penulis diharapkan pembaca akan melanjutkan kajian ini lebih luas dan lebih baik lagi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan sesama umat Islam.

Setelah diselesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang berbentuk positif kepada sesama umat Islam, terutama untuk penulis sendiri supaya lebih bersikap istiqamah dalam menunaikan ibadah wajib seperti shalat jum'at berjamaah di Masjid dan tidak lalai dengan urusan Dunia, sehingga melupakan kewajibannya sebagai manusia sebagaimana dengan penafsiran surah al-Jumu'ah ayat 10. Karena terkadang sebagai manusia lebih mudah berdalil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdakwah untuk orang lain seolah-olah dirinya sudah paling benar, akan tetapi lupa dengan kewajibannya sendiri sebagai manusia. Inti dari pembahasan ini lebih ke arah mendahulukan kewajiban sebagai Muslim, akan tetapi tidak melupakan kewajiban Dunia yang bertujuan untuk akhirat. Apalagi mayoritas negara kita adalah negara Muslim, jadi inti pembahasan ini lebih ditujukan untuk diri sendiri dan masyarakat sekitarnya supaya menjadi pribadi yang lebih baik dengan taat pada Allah dan tetap menjalankan kewajiban sebagai *khali>fah fi al-Ardh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id